

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL

				IC	_
FORMU	ILIR	17	21	- V	/

Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan

	ATAU PAJA	ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26						
KEMENTERIAN KEUANGAN R DIREKTORAT JENDERAL PAJA	···	00263	Masa Pajak -	Tahun Pajak : _	12 - 202	4		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
1. NPWP : <u>764666</u>	962005000 / 1204010402	860003 2. N	IK/NO.PASPOR :	-				
3. NITKU : 120401	204010402860003000000							
4. NAMA : SYUKU	SYUKURMAN ZEBUA							
5. ALAMAT : JL. MAYJEN SUTOYO CAWANG UKI								
7. KODE NEGARA DOMISILI :								
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG								
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTO (Rp)	ONG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
21-100-03	9.124.300	9.124.300		1,75	159	9.675		
. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :								

D. IDENTITAS PEMOTONG 1. NPWP 764184974041000 / 0764184974041000 5. TANGGAL & TANDA TANGAN 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI** 4. NAMA PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE LWC9N7JA

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

١.	21-100-03	Upan Pegawai Tidak Tetap
^	04 400 04	

21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

21-100-05 3. Imbalan Kepada Agen Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya

yang dipotong PPh Pasal 26